



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 71 tahun 2011

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 20/SP/YDB/VI/2011 tanggal 2 Juni 2011 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Gambir Nomor : 104.01/-1.851.1 tanggal 21 Juni 2011 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, **Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK** kepada :

YAYASAN DARMA BAKTI

Nama Sekolah	: TK ANDITA
Alamat	: Jl.Petojo Utara II/21 Rt 006/03 Kel.Petojo Utara Kec.Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: Hj.Yustini Agus, S. Sos.
Pimpinan yayasan	: Hj.Yulfa.S

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2011

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 196005041982021006/149568

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.247 /I01. A 1/I/ 1988

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGAPAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Yayasan " DARMA BHAKTI"
tanggal 19 September 1988 nomor : 025/ytk/DB/1988
tentang persetujuan penyelenggaraan Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor: 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aparat Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : 1. Permohonan telah memenuhi persyaratan.
2. Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kec. Gambir.
3. Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kota Jakarta Pusat.

Tanggal 6 - 12 - 1988



MENGETAHUI
Kepala Kantor Depdikbud DKI Jakarta
Bidang BIKDAS
Sekolah Swasta

JAMILAH SHARIBU

NIP. 130436377